



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

#Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bontomaero, 11 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta mewakili kepentingan hukum keponakannya yang masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) dan belum pernah menikah, yang bernama :

#Nama anak (umur 18/ lahir tanggal 19 Maret 2002),

Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil sebagaimana Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W.20-A.18/11587/Hk.05/XI/2020, tanggal 26 November 2020, juga bertindak untuk dan atas nama:

#Nama pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bontomaero, 23 Juni 1947, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon II

#Nama pemohon III, tempat dan tanggal lahir Bontomaero, 03 April 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di IProvinsi Kepulauan Riau sebagai Pemohon III

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#Nama pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Parangrea, 23 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon IV

#Nama pemohon V, tempat dan tanggal lahir Limbung, 15 September 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon V

#Nama pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Limbung, 08 September 1981, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon VI

#Nama pemohon VII, tempat dan tanggal lahir Parangrea, 09 September 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan nomor 433/Pdt.P/2020/PA.Sgm, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) #Nama almtelah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2020 secara mendadak di rumah kediamannya di Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Pewaris;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2020/PA.Sgm



2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris hanya menikah sekali yaitu dengan isterinya yang bernama pr. #Nama pemohon II/ Pemohon I yang dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

- I. #Nama pemohon III (anak kandung laki-laki)
- II. #Pemohon I (anak kandung laki-laki)
- III. (Alm) #Nama anak(anak kandung perempuan) “ telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2003, yaitu lebih dahulu dari ayah kandungnya/ Pewaris dan semasa hidupnya telah menikah dengan suaminya yang bernama (Alm) Solihin Subhan bin Subhan dan dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:
- IV. #Nama anak(anak kandung laki-laki)
- V. #Nama pemohon IV (anak kandung perempuan)
- VI. #Nama pemohon V (anak kandung perempuan)
- VII. #Nama pemohon VI (anak kandung perempuan)
- VIII. #Nama pemohon VII (anak kandung laki-laki)

3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai;

4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2020, baik ayah kandungnya yang bernama Ik. Luddin Dg. Sila dan ibu kandungnya yang bernama pr. Dg. Jintu masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu dan Pewaris hanya meninggalkan isteri dan 6 (enam) orang anak kandungnya garis lurus ke bawah serta 1 (satu) orang cucu laki-laki, yaitu:

- I. #Nama pemohon II (isteri)
- II. #Nama pemohon III (anak kandung laki-laki)
- III. #Pemohon I (anak kandung laki-laki)
- IV. #Nama pemohon IV (anak kandung perempuan)
- V. #Nama pemohon V (anak kandung perempuan)
- VI. #Nama pemohon VI (anak kandung perempuan)
- VII. #Nama pemohon VII (anak kandung laki-laki)



VIII. #Nama anak(cucu laki-laki dari anak kandung perempuan sebagai ahli waris pengganti)

5. Bahwa meninggalnya Pewaris semata-mata disebabkan karena meninggal mendadak dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris serta tidak pernah melakukan fitnah terhadap Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;

6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari isteri dan 6 (enam) orang anak kandungnya serta 1 (satu) orang cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti;

7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan proses penutupan rekening atas nama Ibrahim Luddin di Bank BRI Unit Kalebajeng serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini;

9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) #Nama almyang meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris (Alm) #Nama alm/ Pewaris yaitu:
 - I. #Nama pemohon II (isteri);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. #Nama pemohon III (anak kandung laki-laki)
 - III. #Pemohon I (anak kandung laki-laki)
 - IV. #Nama pemohon IV (anak kandung perempuan)
 - V. #Nama pemohon V (anak kandung perempuan)
 - VI. #Nama pemohon VI (anak kandung perempuan)
 - VII. #Nama pemohon VII (anak kandung laki-laki)
 - VIII. #Nama anak(cucu laki-laki dari anak kandung perempuan sebagai ahli waris pengganti)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait aspek formalitas permohonan Pemohon;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 433/Pdt.P/2020/PA.Sgm dicabut
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
115.000,-		
4.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp
10.000,-		
5.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		
6.	<u>Biaya Materai</u>	Rp
6.000,-		
-	J u m l a h	Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)